

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”, yang setelah dilakukan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 23 A, yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Jadi ketentuan-ketentuan tersebut (khususnya yang terbaru yaitu Pasal 23 A) dapat dikatakan merupakan sumber hukum formal dari pajak¹.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai salah satu sektor vital bagi penerimaan pajak Indonesia, pemerintah terus menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya. Apabila target dari penerimaan pajak tidak terealisasi, maka dapat

¹ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. (Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2012), hal, 23.

menambah beban bagi pemerintah untuk tahun berikutnya. Dimana pendapatan perpajakan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi penerimaan negara yaitu sekitar 77% dari total penerimaan negara.²

Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Panagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraanuran yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya sering kali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak apabila surat teguran atau surat peringatan hanya diterbitkan satu kali³.

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terlebih-lebih bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Sebab pajak merupakan pemasukan yang utama bagi negara disamping pemasukan-pemasukan dari sektor lainnya seperti : devisa sebagai hasil ekspor negara, laba dari perusahaan negara, kredit dari luar negeri, pencetakan uang oleh pemerintah melalui bank sentral, uang administrasi, denda, dan lain sebagainya.

² Tanpa Nama, *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. (Tanpa kota: Tahun 2002, Hal. 7.

³ Dwi, Abidah dan Choirun Nisak. 2017, *Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB*, ISSN: 2502 – 3764. (Tanpa kota: tanpa Penerbit), hal. 633-644.

Oleh karena itu, adanya perkembangan masyarakat yang semakin pesat dan dengan dilandasi oleh unsur keadilan dalam pemungutan dan atau penagihan pajak, maka dibuatlah ketentuan berupa undang-undang maupun berbagai peraturan yang mengatur mengenai siapa saja yang menjadi subjek dan objek pajak, bagaimana pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak, jenis- jenis pajak apa saja yang harus dipungut, berapa besarnya pajak yang harus dibayar serta sanksi apa saja yang dapat dikenakan apabila wajib pajak ternyata melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak.

Adanya berbagai undang-undang yang telah dikeluarkan untuk mengatur perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Namun, tidak dapat mencegah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga timbul tunggakan pajak mengakibatkan kerugian bagi negara. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena wajib pajak dengan itikad buruk sengaja melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Apabila dikaitkan dengan hukum yang berlaku, pajak dapat dikaitkan dengan hukum perdata dan hukum pidana. Dikatakan berkaitan dengan hukum perdata adalah karena wajib pajak yang belum membayar atau melunasi pajaknya maka ia dikatakan mempunyai utang kepada negara. Dalam hal ini negara sebagai orang (persoon) menjadi pihak kreditur (berpiutang) menagih hutang kepada pihak wajib pajak sebagai seorang yang berhutang (debitur).

Seorang wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar tidak menurut ketentuan yang berlaku maka dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang dalam hal itu negara tetap menuntut pada pihak debiturnya (si berhutang). Kaitan lainnya adalah hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan Hukum Perdata misalnya berupa perjanjianperjanjian, hal pendapatan, kekayaan, warisan. Seseorang yang melakukan perjanjian membeli suatu barang, merupakan dasar bagi hukum pajak untuk melakukan pemungutan pajak. Sedangkan dalam hal pengertian atau terminologi seperti pengertian wajib pajak yang dalam hukum perdata sering disebut subjek hukum, walaupun pengertian subjek hukum sebenarnya lebih luas daripada pengertian wajib pajak.

Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam UU NO. 19 tahun 2000. Bilamana utang pajak tidak dibayar, maka KPP menerbitkan surat teguran, dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan, dan apabila masih belum dibayar, lalu dilakukan tindakan lelang oleh kantor lelang negara

atas permintaan kantor pelayanan pajak yang bersangkutan, penyitaan dilakukan oleh Jurusita pajak. Tindakan penyitaan dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu urutan-urutan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada UU No. 19 tahun 1997. Dengan UU penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberi penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah/tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Saat ini Negara Republik Indonesia menggunakan sistem “*self assessment*” menggantikan sistem “*official assessment*” dimana dalam sistem self assessment ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak berperan besar dalam menentukan keberhasilan sistem tersebut dengan harapan penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Walaupun begitu, masih banyak wajib pajak yang belum mau membayar pajak. Sebagai akibat dari tindakan wajib pajak yang tidak mau membayar dan tidak memenuhi peraturan perpajakan, maka dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana dalam mencapai penerimaan negara dari sektor. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, masih banyak wajib pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya surat teguran. Meskipun telah diterbitkan, namun itu bukanlah suatu sarana yang dapat menjamin penerimaan negara dapat

diperoleh dengan cepat. Hal ini dapat dilihat masih banyak wajib pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya surat teguran dan harus ditagih dengan surat paksa.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus pada judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Pajak Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi

Penanggung Pajak Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi di bidang hukum yang mendalami hukum bisnis dengan detail perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah agar pola surat paksa benar-benar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terjadi secara berulang-ulang dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua wajib pajak.

b. Bagi wajib pajak dan praktisi pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi wajib pajak dan praktisi pajak agar menjadi panduan dalam persoalan-persoalan perpajakan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Pada hakikatnya teori menjelaskan suatu fenomena atau merupakan proses atau produk aktivitas atau merupakan suatu sistem.⁴

Kerangka teoritik adalah salah satu subbahasan pertama dalam penyusunan penelitian yang kehadirannya menjadi penting bagi peneliti. Ketika memulai analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam penelitian di bidang ilmu hukum. Menguraikan suatu kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan memahami makna teori, baik dari perspektif aspek etimologi (bahasa), aspek terminologi (istilah) beserta peran hubungannya dalam penelitian.⁵

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan kerangka teori yang sesuai dengan judul skripsi diatas:

a) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum

⁴ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 1.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPTMataramUniversityPress, 2020), hal. 13.

alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53.

⁷ *Ibid.*, hal 54.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sesuai dengan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.⁸ Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁹ Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 29.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 38.

satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁰

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan 2. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 595.

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹¹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.¹² Woerjono Sastro Pranoto dan J.C.T Simorangkir berpendapat bahwa Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang menentukan

¹¹ Tanpa nama, *Perlindungan hukum*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, di akses pada tanggal 18 desember 2016.

¹²John Kenedi, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal El-Afkar, Vol. 03, No. 01. (Jawa Tengah: Universitas Sultan Fatah, 2014), hal. 78.

prilaku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menimbulkan tindakan hukum.¹³

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum sendiri diarahkan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (semua orang dihadapn hukum sama). Hal ini diarahkan sesuai dengan prinsip hukum. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional seimbang., tetapi dalam praktek tidak selalu


¹³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 21.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 5.

¹⁵ *Ibid*, hal. 35.

mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu¹⁶:

- 
- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan

¹⁶ *Op. Cit.*, hal 87.

undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku¹⁷.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagaimana yang disebutkan dibawah ini¹⁸:

1. Hukum itu tersendiri. Maksud hukum itu sendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata mata dilihat dari sudut

¹⁷Siti sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Tanpa cetakan. (Surabaya: Airlangga University), hal. 45.

¹⁸ Ibid., hal. 45.

hukum tertulis saja. Masih banya aturanaturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrik subjektif dari masingmasing orang.

2. Penegak hukum. Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy yang menyatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan Impelementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.
3. Sarana dan Fasilitas Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan

kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi faktor yang cukup mempengaruhi juga dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan dari hukum. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan ke seluruh lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat di butuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu up date berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.
5. Kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap

kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang agar kehidupan social masyarakat dapat berjalan damai.

2. Kerangka Konseptual

Suatu Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut.¹⁹ Kerangka konseptual yang digunakan penulis akan memberikan Batasan mengenai pengertian atas beberapa kerangka konsep yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Konsep Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objektif.

b. Penanggung Pajak

¹⁹ Soelrjono Soelkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Tanpa cetakan. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), hal. 132.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Penagihan Pajak

Secara umum penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh penanggung pajak (wajib pajak) dalam melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya.

d. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak..

e. Konsep Peradilan Pajak

Pengadilan Pajak merupakan suatu badan peradilan yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang ingin mencari keadilan atas sengketa pajak yang dialaminya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Sehubungan dengan dengan itu maka perlu diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁰ Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tepat secara sistematis dalam proses penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan disusun sedemikian rupa untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder,²² disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.²³

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan bukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. Maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴

²⁰ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Tanpa cetakan (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 200.

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Tanpa cetakan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 13.

²³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Tanpa cetakan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*, cet. revisi. (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 35

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Surjono Sukanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi terhadap Asas Asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap Taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁵

Berdasarkan definisi tersebut di atas, Maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan-bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar di tujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum.²⁶

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Sifat penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian normatif yang memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum baik empiris maupun penelitian hukum lainnya

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Tanpa cetakan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 14.

²⁶ Ediwarman, *Monograf, Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Tanpa cetakan. (Medan: Tanpa penerbit, 2011), hal. 94.

untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu sebagai ilmu normatif.²⁷

Menggunakan penelitian normatif dapat digunakan pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu

penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Bahan hukum utama dalam penelitian sengketa pajak adalah landasan bagi upaya penyelenggaraan fungsi negara, yaitu Kitab Undang-Undang Perpajakan, Kitab Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu penelitian terhadap konsep konsep hukum seperti, sumber hukum fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris,

²⁷Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jawa Timur: Bayu media Publishing, 2007), hal. 300.

namun dalam suatu penelitian normatif, kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaannya dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum. Dalam hal ini kasus-kasus yang terkait putusan sengketa pajak.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).²⁸

Penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dibedakan dalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yang bersifat autoritatif, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para hukum. Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa perlindungan hukum bagi wajib pajak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yaitu berupa undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para ahli. Adapun

²⁸ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Tanpa cetakan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 172.

bahan hukum sekunder terdiri dari: 1. Jurnal-Jurnal Hukum; 2. Buku-Buku Hukum; 3. Hasil-Hasil Penelitian Hukum; 4. Publikasi Hukum; 5. Internet dengan menyebut nama situsnya; 6. Rancangan Undang-Undang; 7. Karya Ilmiah Para Sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier dalam penelitian berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁹ Oleh sebab itu peneliti menggunakan buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku ensiklopedia, artikel dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yaitu tahapan yang dilakukan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan penelitian, menyesuaikan dengan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang sementara diteliti dan melakukan pengembangan berdasarkan penelitian yang dikaji, atau data sekunder yang relevan dengan judul dan permasalahan. Sedangkan pengertian keterlibatan dengan pengamatan terlibat adalah ketidak sama dengan berperan serta³⁰, karena dalam rangka mendapatkan data yang

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Tanpa cetakan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.106.

³⁰ Lexy J, Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Tanpa cetakan. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999), hal 127.

relatif akurat peneliti mendalami terkait fenomena fenomena langsung yang terjadi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sebagai bagian isi penelitian disamping penyajian data, mendasarkan analisisnya dari data yang disajikan itu. Data yang telah disajikan di analisis melalui pendekatan kualitatif atau kuantitatif.³¹

Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah dengan berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum. Analisa melalui penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.³² Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Hasil analisis diharapkan dapat memberi analisis yang cermat tentang perlindungan hukum bagi wajib pajak.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan Skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka

³¹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Tanpa cetakan. (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.156.

³² Bambang Sunggono, *Meotde Penelitian Hukum*, Tanpa cetakan. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 36.

penulis memberikan sistematika penulisan dibagi dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, Sumber-sumber Penerimaan Negara, Dasar Hukum Pemungutan Pajak, Asas Pemungutan Pajak, dan F. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak.

BAB III UTANG PAJAK DAN SURAT PAKSA

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai Utang Pajak, Timbulnya dan Berakhirnya Utang Pajak, Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Dalam bab ini , penulis menguraikan analisa penagihan utang pajak dengan surat paksa dengan Perlindungan Hukum Bagi Penangung Pajak Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian dan juga menyampaikan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah pada penelitian.

